

SURAT IJIN PENDIRIAN SALON KECANTIKAN

A. Persyaratan Pelayanan

I. Pengurusan Baru :

1. Foto copy KTP Pemohon;
2. Foto copy Ijin Gangguan (HO);
3. Foto Copy Sertifikat tenaga ahli;
4. Surat pernyataan sanggup menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melampirkan Data Obat, alat dan Badan, Jenis Pelayanan dan Pola Tarif;
6. Pas foto ukurasn 4x6 cm 2 lembar
7. Surat pernyataan kesediaan Dokter Umum/Dokter Ahli Kulit Kelamin untuk:
 - Surat Perjanjian Pemilik Sarana
 - Foto Copy Ijasah
 - Foto copy KTP
8. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

II. Perpanjangan Ijin :

1. Foto copy KTP Pemohon;
2. Foto copy Ijin Gangguan (HO);
3. Melampirkan Data Obat, alat dan Badan, Jenis Pelayanan dan Pola Tarif;
4. Surat pernyataan kesediaan Dokter Umum/Dokter Ahli Kulit Kelamin untuk:
 - Surat Perjanjian Pemilik Sarana
 - Foto Copy Ijasah
 - Foto copy KTP
5. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 10 Hari Kerja
Perpanjangan : 5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

5 (lima) Tahun